

---

# EFEKTIVITAS PERATURAN PERDAGANGAN SATWA LIAR DI INDONESIA

**Elisa Vionita Rajagukguk**

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung

E-mail: *icha\_rgk@yahoo.co.id*

---

## *Abstract*

*Indonesia is known as a country that has the highest wealth of wildlife in the world. However, such property is threatened; one of them is caused by illegal wildlife trade. It is mostly done by parties who are not responsible. Therefore, we need regulations to protect wild animals from the wildlife trade. Indonesia has already had regulations related to wildlife trade. One of regulations is the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna which has been ratified by Indonesia through Presidential Decree No. 43 of 1978 and Act No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and Ecosystems. This article studies how effective the regulation of wildlife trade is, to protect wildlife in Indonesia.*

*Although there is a regulation on wildlife trade, but in reality the wildlife trade still happens. The law will become more effective if it yields a positive legal impact. It means that the law must reach its target in guiding or changing human behaviors so that it becomes legal behavior. The effectiveness of the law is related to factors that may affect the effectiveness of the law; namely the rule of law, or a law enforcement officer, means or facilities in enforcing the law and public awareness. Besides, this article studies whether the regulation of wildlife trade which has been published has been effective or not.*

**Keywords:** *wildlife; wildlife trade; regulatory effectiveness.*

---

## **Abstrak**

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan satwa liar tertinggi di dunia. Namun, kekayaan tersebut terancam keberadaannya salah satunya diakibatkan oleh perdagangan satwa liar yang banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu diperlukan peraturan untuk melindungi satwa liar tersebut dari perdagangan satwa liar. Indonesia telah mempunyai peraturan hukum yang terkait dengan perdagangan satwa liar. Salah satunya adalah *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penulisan hukum ini akan mengkaji sejauh mana peraturan mengenai perdagangan satwa liar efektif untuk melindungi kehidupan satwa liar di Indonesia.

Walaupun sudah ada peraturan tentang perdagangan satwa liar namun dalam kenyataannya tetap saja masih terjadi perdagangan satwa liar. Hukum akan menjadi efektif apabila terjadi dampak hukum yang positif, artinya hukum mencapai sasarannya di dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Efektivitas hukum berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu peraturan hukum, petugas atau penegak hukum, sarana atau fasilitas dalam

---

menegakkan hukum dan kesadaran masyarakat. Penulisan hukum ini akan mengkaji apakah peraturan perdagangan satwa liar yang sudah diterbitkan sudah efektif atau belum.

**Kata Kunci: satwa liar, perdagangan satwa, efektivitas peraturan.**

---

## A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, termasuk juga memiliki tingkat endemisme yang tinggi.<sup>1</sup> Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati di dunia terkenal karena memiliki kekayaan satwa liar tertinggi di dunia. Namun, kekayaan tersebut terancam keberadaannya salah satunya diakibatkan oleh perdagangan satwa liar yang banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Satwa liar dan ekosistemnya saling bergantung antara satu dengan lainnya dan pemanfaatannya akan saling mempengaruhi sehingga kepunahan salah satu satwa liar akan berakibat terganggunya ekosistem, untuk itulah diperlukan pengaturan pemanfaatannya dan perlindungan terhadap satwa liar.<sup>2</sup> Perdagangan satwa liar merupakan bisnis yang sangat menguntungkan di masa sekarang ini tetapi juga mempunyai dampak negative dimana perdagangan satwa liar dapat menjadi ancaman serius terhadap kelestarian satwa liar di alam, di samping kerusakan habitatnya.<sup>3</sup>

Besarnya potensi keuntungan yang diperoleh dari perdagangan satwa liar khususnya satwa langka telah mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan satwa. Para pedagang satwa liar terus menangkap dan memburu satwa liar dari alam yang kemudian diperdagangkan secara illegal oleh mereka. Selain untuk diperdagangkan, manusia mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber daya alam khususnya satwa untuk kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan hidup tersebut lambat laun dilakukan dengan tidak mengindahkan lagi kelestarian ekosistem dan ekologi ketika segala kebutuhan tersebut sudah menjadi suatu tuntutan material yang harus dipenuhi. Semakin langka satwa tersebut maka harganya akan semakin mahal. Hal ini merupakan ancaman yang sangat serius bagi kelestarian satwa liar terutama satwa-satwa yang sudah langka karena kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tergantung kepada tingkat pemanfaatannya dan kemampuan ekosistem untuk memperbaharui diri. Perdagangan satwa liar Indonesia menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar itu sendiri karena sebagian besar

---

<sup>1</sup> *Pelaksanaan CITES di Indonesia*. Retrieved May 21, 2010, from [http://www.wwf.or.id/berita\\_fakta/highlights/?4201/Pelaksanaan-CITES-di-Indonesia](http://www.wwf.or.id/berita_fakta/highlights/?4201/Pelaksanaan-CITES-di-Indonesia).

<sup>2</sup> Daud Silalahi, *Hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 96.

<sup>3</sup> *Spesies Langka Penyeimbang Kehidupan Manusia*. (n.d), from <http://bataviase.co.id/node/225552>.

---

satwa liar yang terus diperdagangkan merupakan hasil tangkapan dari alamnya. Perdagangan internasional satwa liar turut berkontribusi besar terhadap punahnya berbagai jenis satwa liar, sehingga hal tersebut perlu dikendalikan.

Satwa liar merupakan bagian yang tak tergantikan dari system alami bumi yang harus dilindungi untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu penting untuk menjaga kelestariannya termasuk dengan menegakkan peraturan di bidang perdagangan satwa. Masyarakat dan negara-negara harus dapat menjadi pelindung terbaik bagi satwa liar tersebut. Salah satu cara untuk melindungi satwa liar tersebut adalah dengan membatasi jumlah satwa liar yang diperdagangkan. Oleh karena itu, pembatasan terhadap jumlah satwa liar yang diperdagangkan merupakan salah satu bentuk perlindungan satwa liar dari bahaya kepunahan. Selain membatasi jumlah satwa liar yang diperdagangkan, bentuk perlindungan lain terhadap satwa liar adalah dengan menerbitkan peraturan hukum tentang perdagangan satwa liar. Undang-Undang tidak hanya melarang perdagangan satwa yang masih hidup tetapi melarang perdagangan satwa yang sudah mati atau bagian tubuh satwa tersebut. Hal ini terlihat dalam Pasal 21 (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengatakan bahwa:

*“Setiap orang dilarang untuk:*

- a. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;*
- b. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia”*

Namun dalam prakteknya, perdagangan satwa liar masih saja terus terjadi. Seperti dalam kasus yang terjadi di Kalimantan Barat. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, Satuan Khusus Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), dan Forum Anti Perdagangan Satwa Ilegal menangkap tiga tersangka yang terlibat dalam perdagangan bayi orangutan di Pontianak.<sup>4</sup> Mengingat Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka perdagangan satwa liar pun perlu diberi dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi kegiatan perdagangan tersebut.<sup>5</sup> Hukum itu sendiri merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali terhadap satwa liar dan lingkungan hidup. Perlindungan terhadap satwa secara tidak langsung juga akan mempengaruhi perlindungan hukum

---

<sup>4</sup> Pengusutan kasus perdagangan orang utan harus tuntas, from <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/06/25/121560-pengusutan-kasus-perdaganganorangutan-harus-tuntas>.

<sup>5</sup> Mochammad Indrawan, Richard B.Primack dan Jatna Supriatna, *Biologi Konservasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 523.

---

atas masyarakat atau kesejahteraan masyarakat karena keberadaan satwa liar penting untuk kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Permasalahannya adalah apakah hukum mengenai perdagangan satwa ini sudah cukup efektif untuk menghentikan perdagangan satwa liar. Hukum sebagai sarana untuk memberikan pedoman terhadap perilaku masyarakat akan dikatakan efektif jika mampu mempengaruhi perilaku manusia ke arah yang dikehendaki.<sup>7</sup>

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis akan menguraikan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan satwa liar dan manfaatnya bagi kehidupan?
2. Apa yang dimaksud dengan efektivitas hukum serta kriterianya?
3. Sejauh mana peraturan mengenai perdagangan satwa liar efektif untuk melindungi kehidupan satwa liar di Indonesia?

## **B. PEMBAHASAN**

Sebelum membahas mengenai perdagangan satwa liar, ada baiknya kita mengetahui pengertian satwa liar. Definisi satwa liar menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya adalah: *"Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia."*

Satwa liar dan manusia termasuk salah satu bagian dari lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk hidup memiliki ketergantungan dengan lingkungan sekitarnya termasuk dengan satwaliar. Tidak ada makhluk hidup yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, termasuk manusia. Manusia harus memelihara dan menjaga makhluk hidup lainnya termasuk satwa yang dapat bermanfaat sebagai dasar kebutuhan hidup manusia.

Beberapa manfaat satwa liar diantaranya: Satwa liar dapat dikonsumsi, Satwa liar dapat dijadikan sebagai bahan pakaian dan aksesoris, Satwa liar dapat dijadikan sumber obat-obatan dan Satwa liar bernilai ekonomi. Manfaat satwa liar yang berguna bagi manusia dan lingkungannya dapat menyebabkan kepunahan satwa liar apabila di eksploitasi secara berlebihan. Untuk itulah diperlukan perlindungan terhadap satwa liar dari ancaman kepunahan akibat perdagangan satwa liar. Negara anggota CITES merumuskan perlunya mengatur tentang perdagangan satwa liar dalam *text of Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna and Flora* yang berbunyi: *"Recognizing that wild fauna and flora in their many beautiful and varied forms are an irreplaceable part of the natural systems of the earth which must be protected for this and the generations to come; Conscious of the evergrowing value of wild fauna and flora from aesthetic, scientific, cultural, recreational and*

---

<sup>6</sup> Ani Mardiasuti dan Tommy Soehartono, *Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia*, Japan international Cooperation Agency (JICA), 2003, hlm. 6.

<sup>7</sup> Tim pengajar PIH Fakultas hukum Unpar, *Diktat Kuliah Pengajar Ilmu Hukum*, 1995, hlm. 54.

---

*economic points of view; Recognizing that peoples and States are and should be the best protectors of their own wild fauna and flora; Recognizing, in addition, that international co-operation is essential for the protection of certain species of wild fauna and flora against over-exploitation through international trade"*

Berdasarkan aturan di atas Negara anggota CITES mengakui bahwa flora dan fauna memiliki beraneka ragam bentuk yang indah dan mereka merupakan bagian yang tak tergantikan dari sistem alami bumi yang harus dilindungi untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Negara anggota CITES juga menyadari bahwa nilai flora dan fauna dipandang dari segi estetika, ilmiah, budaya, rekreasi dan ekonomi tumbuh terus tak terbatas oleh karena itu masyarakat dan negara-negara harus menjadi pelindung terbaik bagi flora dan fauna mereka sendiri. Oleh karena itulah negara anggota CITES perlu mengatur mengenai perdagangan satwa liar agar satwa liar yang diperdagangkan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem.

Selain CITES, penjelasan UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya juga menyebutkan bahwa sumber daya alam hayati yang di dalamnya termasuk satwa merupakan fenomena alam yang kehadirannya tidak dapat diganti. Setiap satwa mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar, satwa liar dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, satwa perlu diberikan

perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang akan menyebabkan kepunahan satwa tersebut. Kegiatan kegiatan yang dapat menyebabkan kepunahan satwa liar adalah Perburuan Satwa Liar, Pembalakan liar di Hutan, Kebakaran Hutan, Pembangunan Pemukiman, Satwa Liar dianggap sebagai Hama, Bencana alam, dan Perdagangan Satwa Liar.

Perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa karena kebanyakan satwa liar adalah hasil tangkapan dari alam. Hal ini akan membuat satwa liar asli Indonesia menjadi semakin terancam punah, apalagi ditunjang dengan habitat satwa liar yang kian menyempit dan menurun kualitasnya. Tidak dapat disangkal bahwa kasus-kasus perdagangan satwa liar yang marak terjadi, baik pada lingkup global maupun lingkup nasional sebagian besar bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan hanya mementingkan diri sendiri. Satwa liar yang semakin terancam punah juga disebabkan keserakahan manusia yang mudah tergiur begitu mengetahui besarnya potensi keuntungan yang diperoleh dari perdagangan satwa liar. Besarnya potensi keuntungan yang diperoleh dari perdagangan satwa liar telah mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan satwa. Pelarangan perdagangan satwa liar tidak hanya mencakup satwa yang masih hidup saja, tetapi juga termasuk satwa yang sudah mati atau bagian tubuh satwa tersebut. Hal ini terlihat dalam Pasal 21 (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengatakan bahwa:

- 
- “Setiap orang dilarang untuk:
- a. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
  - b. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia”

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu cara bentuk perlindungan satwa liar adalah dengan membatasi jumlah satwa liar yang diperdagangkan. Bentuk pembatasan perdagangan adalah melalui penerbitan peraturan perdagangan satwa liar. Namun, bukan berarti dengan menerbitkan peraturan perdagangan satwa liar, tingkat perdagangan satwa liar menjadi menurun. Dalam prakteknya, perdagangan satwa liar masih saja terjadi walaupun sudah ada peraturan perdagangan satwa liar. Hal seperti ini tentunya berkaitan dengan efektivitas hukum. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif. Dengan perkataan lain, efektivitas hukum mem-

perlihatkan kaitan antara *law in books* and *law in action*.<sup>8</sup> Artinya adalah efektivitas hukum dapat dilihat pelaksanaan peraturan hukum itu sendiri.

Efektivitas hukum ditentukan dengan membandingkan atau mengaitkan antara pengaturan suatu tindakan dalam peraturan hukum dan pelaksanaan hukum itu sendiri. Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat, berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum akan menjadi efektif apabila terjadi dampak hukum yang positif, artinya hukum mencapai sasarannya di dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>9</sup> Perilaku hukum menurut Friedman adalah setiap perilaku yang dipengaruhi oleh kaidah, peraturan atau keputusan.<sup>10</sup> Apabila hukum tidak dilaksanakan seluruhnya atau hanya sebagian oleh masyarakat, maka tujuan dari pembentukan hukum tersebut tidak akan tercapai dan hal ini akan berpengaruh pada efektivitas hukum.<sup>11</sup> Efektivitas hukum berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu:

1. Peraturan hukum

Pada umumnya, setiap peraturan hukum adalah sebagai buah hasil karya manusia yang tidak mungkin dapat mencapai kesempurnaan, lebih-lebih

---

<sup>8</sup> Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, *Hukum, Politik Dan Perubahan Sosial*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 1988, hlm. 27.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. *Beberapa Cara Dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 39.

<sup>10</sup> Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 50.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 117.

---

lagi kesempurnaan yang hakiki.<sup>12</sup> Hal ini disebabkan karena kemampuan manusia dalam penciptaan produk hukum, dibatasi oleh kemampuan yang bersifat manusiawi.<sup>13</sup> Dengan adanya peraturan hukum yang baik, belum tentu menjamin bahwa ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum tersebut akan terlaksana dengan baik, tanpa manusia mau dan mampu melaksanakannya dengan baik pula. Pengalaman dalam praktik menunjukkan bahwa terbentuknya peraturan perundang-undangan yang dianggap memenuhi kebutuhan masyarakat tidak menjamin efektifitas pelaksanaan ketentuan hukum.<sup>14</sup> Untuk melahirkan suatu undang-undang yang efektif menurut William M. Evans ada syarat yang harus dipenuhi agar hukum atau undang-undang yang dihasilkan bisa berlaku efektif.<sup>15</sup> Pertama, hukum harus dirumuskan dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat yang lebih tinggi, misalnya dalam bentuk undang-undang. Kedua, hukum yang dirumuskan betul-betul didasarkan sumber yang kuat, termasuk argumentasi yang berkaitan dengan dukungan dan legitimasi secara sosial di masyarakat. Ketiga, peraturan yang dirumuskan itu, jelas tujuan dan rumusannya. Jadi masyarakat mengerti apa tujuan dari undang-undang tersebut dan aturan yang dirumuskan dengan jelas.

Persoalan yang mungkin timbul dalam peraturan hukum adalah ketidakjelasan arti kata-kata di dalam peraturan hukum yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta Penerapannya.<sup>16</sup> Kemungkinan itu disebabkan oleh karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali atau karena soal terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat. Ada kalangan tertentu yang berpendapat bahwa salah satu upaya penting untuk mengusahakan agar peraturan hukum itu berjalan dengan efektif yaitu dengan menetapkan sanksi-sanksi.<sup>17</sup> Sanksi hukum adalah akibat hukum tertentu yang dapat dikenakan kepada seseorang atau sekelompok orang berkenaan dengan perbuatan yang mematuhi atau tidak mematuhi kaidah hukum.<sup>18</sup> Sanksi tersebut sebetulnya merupakan suatu rangsangan untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu. Faktor pertama yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah sanksi tersebut berperan dalam mengefektifkan hukum adalah masalah karakteristik dari sanksi itu sendiri. Bagaimanakah sifat hakekat sanksi itu, apakah sanksinya berupa ancaman hukuman atau imbalan tertentu. Lagi pula perlu diperhitungkan apakah sanksi itu cukup berat atau ringan-ringan saja (secara relatif tentunya). Efektifnya sanksi juga tergantung pada karakteristik orang-orang yang terkena oleh sanksi

---

<sup>12</sup> Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan, Dan Penegakan Hukumnya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 209.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Lihat Harun M. Husein, hlm. 107.

<sup>15</sup> Lihat Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, hlm. 64-65.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 11.

<sup>17</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1991, hlm. 43.

<sup>18</sup> Tim pengajar PIH Fakultas hukum Unpar, *Diktat Kuliah Pengajar Ilmu Hukum*, 1995, hlm. 51.

---

tersebut. Hal ini antara lain menyangkut jumlah orang yang terkena sanksi, dimana semakin sedikit orang yang terkena sanksi maka semakin tinggi pula efektifnya sanksi tersebut. Peraturan nasional Indonesia tentang perdagangan satwa masih memuat ketentuan-ketentuan yang tidak jelas. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa peraturan hukum Indonesia mengenai perdagangan satwa, jika dilihat dari faktor efektivitas yang pertama yaitu, kejelasan atau keefektifan peraturan hukum itu sendiri masih belum dapat dikatakan efektif. Keefektifan peraturan hukum juga dapat dilihat dari keberadaan sanksi dalam peraturan hukum yang bersangkutan. Di tiap peraturan mengenai perdagangan satwa liar sebenarnya sudah memuat sanksi dan sanksi ini seharusnya dapat membuat pelaksanaan peraturan hukum menjadi efektif. Namun, perlu diingat bahwa efektivitas hukum itu tidak hanya dilihat dari peraturan yang bersangkutan tapi juga dipengaruhi oleh penegak hukum, sarana, dan kesadaran masyarakat.

## 2. Petugas/penegak hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah.<sup>19</sup> Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki pedoman, di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Di dalam

melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, kemungkinan petugas/penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada?
- b. Sampai batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan?
- c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat?

Faktor petugas/penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum.<sup>21</sup> Kalau peraturan hukum sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum kurang baik, maka akan ada masalah. Demikian pula, apabila peraturan-peraturannya buruk sedangkan kualitas petugas baik, maka mungkin pula timbul masalah.

Faktor petugas/penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan hukum sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum kurang baik, maka akan ada masalah. Keberadaan peraturan perdagangan satwa liar itu belum dapat menjadi efektif kalau penegak hukumnya sendiri tidak dapat menegakkan ketentuan-ketentuan perdagangan satwa liar yang telah diatur. Penegak hukum adalah pihak yang dijadikan contoh masyarakat dalam menerapkan peraturan perdagangan satwa liar. Aparat penegak hukum seringkali dihubungkan dengan hukum pidana saja. Padahal pejabat administrasi

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 58.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*



---

juga sebenarnya disebut aparat penegak hukum. Pejabat administrasi menegakkan hukum dalam hal perizinan, misalnya dalam peraturan perdagangan satwa liar ini yang berwenang mengeluarkan izin adalah Dirjen PHKA yang berwenang mengeluarkan izin mengedarkan satwa liar ke luar negeri dan Kepala Balai KSDA yang berwenang mengeluarkan izin mengedarkan satwa liar di dalam negeri. Dalam hukum pidana, aparat penegak hukum yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan juga Unit Pelaksana Teknis. Pelaksanaan hukum mengenai perdagangan satwa menjadi kurang efektif ketika penegak hukumnya sendiri tidak menegakkan hukum secara tegas atau adanya faktor-faktor tertentu seperti misalnya banyak terjadinya penggantian petugas penegak hukum yang membuat petugas penegak hukum tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal.

### 3. Sarana atau Fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum.

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu.<sup>22</sup> Ruang lingkup sarana yang dimaksud terutama saranafisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengankendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Fasilitas atau sarana bisa saja dapat berbentuk dana (uang). Kalau peraturan dimaksud sudah ada, faktor-faktor pemeliharannya juga memegang peran yang penting. Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan

sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Berfungsinya fasilitas senantiasa tergantung pada pemakainya, apabila pemakai tidak memperlihatkan tujuan adanya fasilitas. Apabila sarana atau fasilitas itu tidak memadai, aparat penegak hukum pun akan kesulitan dalam melaksanakan tugasnya karena keterbatasan fasilitas. Hukum akan menjadi efektif apabila penegak hukum mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan juga ditunjang oleh sarana yang memadai pula. Bagaimana aparat penegak hukum maksimal melaksanakan tugasnya apabila dalam melaksanakan tugasnya tersebut, aparat penegak hukum tidak ditunjang dengan fasilitas yang memadai. Sarana juga harus memperhatikan jumlah, kualitas, fungsi dan pemanfaatannya. Untuk itu Polisi hutan/ppns kehutanan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana tersendiri yang dipisahkan dari penggunaan kepentingan lain dengan kondisi yang siap pakai dan "tidak ketinggalan zaman" atau tidak kalah tangguh dengan sarana prasarana penjahat.

### 4. Kesadaran masyarakat

Pengertian masyarakat mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena menyangkut semua segi pergaulan hidup manusia. Salah satu faktor untuk mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat.<sup>23</sup> Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi hukum peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

---

hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Pada umumnya, orang berpendapat bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah. Pernyataan yang demikian berkaitan dengan fungsi hukum. dalam masyarakat atau efektivitas dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum dalam masyarakat.

Dengan demikian, masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Peningkatan kesadaran hukum seyogianya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.<sup>23</sup> Penyuluhan hukum merupakan tahap selanjutnya dari penerangan hukum. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar masyarakat memahami hukum-hukum tertentu sesuai masalah-masalah hukum

yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan masyarakat, yaitu petugas hukum. Kaitan antara peraturan hukum, penegak hukum, fasilitas dan masyarakat dalam efektivitas hukum, juga dapat berkaitan dengan hal lainnya. Pengaruh politik, sosial dan ekonomi pun dapat mempengaruhi efektivitas hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung di samping keempat faktor utama yang telah disebutkan di atas.

Masyarakat secara langsung maupun tidak langsung turut mengambil bagian dalam perdagangan satwa liar. Tuntutan ekonomi dalam masyarakat dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari menjadi alasan utama masyarakat dalam melakukan perdagangan satwa liar. Dengan keuntungan yang besar tanpa harus bekerja dengan susah payah menjadi faktor penarik masyarakat dalam melakukan perdagangan satwa liar. Pengawasan perdagangan satwa liar tidak selamanya bergantung kepada instansi terkait saja sebagai instansi yang mempunyai kewenangan dalam menangani masalah perdagangan satwa liar. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengawasan perdagangan satwa liar yang terjadi di sekitar mereka. Kalau masyarakatnya sendiri acuh tak acuh terhadap perdagangan satwa liar yang terjadi di sekitar

---

<sup>23</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 188.

---

mereka, maka perdagangan satwa liar terus akan terjadi.

Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya satwa liar bagi ekosistem juga menjadi faktor maraknya perdagangan satwa liar yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat sebatas menganggap satwa liar sebagai komoditas saja sehingga mereka dapat dengan bebas memperdagangkan satwa liar tanpa memikirkan akibat perdagangan satwa liar tersebut bagi ekosistem. Masyarakat yang membeli satwa mempunyai alasan tersendiri mengapa ia tertarik membeli satwa liar. Memiliki satwa liar sebagai binatang peliharaan merupakan hal yang akhir-akhir ini sedang *in* di kalangan atas.<sup>25</sup> Memiliki satwa liar apalagi bila satwa liar tersebut langka akan memberikan prestige kepada pemiliknya.

Melihat harimau sumatera berkeliaran di dalam kandang di pekarangan atau burung merak yang mengembangkan sayapnya di halaman rumah pesohor, pengusaha, bahkan pejabat bukanlah suatu hal yang mengherankan lagi.<sup>26</sup> Seiring dengan semakin meningkatnya *demand* para kolektor satwa liar baik dalam keadan hidup ataupun untuk barang pajangan, semakin gencar pula para pemburu mengeksploitasi satwa liar yang tersisa. Untuk itulah dibutuhkan peraturan yang dapat mengatur tingkah laku masyarakat tersebut. Namun peraturan tersebut tidak akan efektif bila masyarakat itu sendiri tidak menaati peraturan tersebut dan hanya menganggap peraturan tersebut sebagai sebuah peraturan saja tanpa mau

melaksanakan peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan diterbitkannya peraturan perdagangan mengenai satwa liar, masyarakat diharapkan dapat mematuhi ketentuan ketentuan dalam perdagangan satwa liar. Kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perdagangan satwa liar menjadi indikator kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum akan mematuhi atau menaati peraturan perdagangan satwa liar. Dengan adanya ketaatan masyarakat terhadap peraturan hukum, serta melaksanakan ketentuan dalam peraturan perdagangan satwa liar, maka peraturan tersebut sudah efektif. Masyarakat mematuhi peraturan tidak semata-mata karena takut pada sanksinya tapi juga masyarakat diharapkan bisa memiliki kesadaran hukum bahwa satwa liar merupakan bagian dari ekosistem dan harus dijaga kelestariannya agar tidak punah. Tetapi kesadaran hukum itu sendiri kembali lagi pada faktor apakah suatu ketentuan hukum itu dapat diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai oleh masyarakat. Jika masyarakat sudah mengetahui, mengerti, menaati serta melaksanakan ketentuan hukum tersebut, maka peraturan hukum sudah efektif dalam melindungi satwa liar. Jika masyarakat hanya mengetahui saja tanpa melaksanakan serta menaati peraturan hukum, maka peraturan hukum tersebut tidak efektif.

---

<sup>25</sup> Cocomerina, *Memahami Pengertian Sayang Binatang*, From <http://cocomerina.wordpress.com/>

<sup>26</sup> *Ibid.*

---

Peraturan perdagangan satwa liar akan efektif bila unsur-unsur efektivitas hukum sudah terpenuhi. Peraturan perdagangan satwa liar sendiri menurut penulis belum memenuhi unsur efektivitas hukum, baik dilihat dari unsur peraturan hukum, penegak hukum, sarana, dan kesadaran masyarakat. Peraturan perdagangan satwa liar belum mampu mempengaruhi perilaku manusia untuk tidak memperdagangkan satwa liar yang dilindungi. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya ketidakjelasan dari peraturan perdagangan yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda pada setiap orang sehingga orang akan berperilaku menurut cara pandangnya yang belum tentu sesuai dengan maksud dan tujuan perundang-undangan tersebut.

### C. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Satwa liar menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Manfaat Satwa Liar bagi kehidupan manusia adalah untuk dikonsumsi, bahan pakaian, sumber obat-obatan, dan bernilai ekonomi yaitu dengan diperdagangkan. Bagi Lingkungan, satwa liar adalah sebagai penyeimbang ekosistem. Peraturan perdagangan satwa liar belum efektif dalam melindungi kehidupan satwa liar di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidakjelasan peraturan hukumnya yang dapat menyebabkan kesimpangsiuran masyarakat dalam memahami peraturan

hukum tersebut, kurang memadainya sarana atau fasilitas yang berguna dalam hal penanganan kasus perdagangan satwa liar, unsur penegak hukum yang malah memperdagangkan satwa liar dan bukannya menegakkan peraturan perdagangan satwa liar serta tidak adanya kesadaran masyarakat dalam melindungi satwa liar dari perdagangan satwa liar. Hal hal tersebut menyebabkan mengapa hingga kini perdagangan satwa liar masih saja terjadi walaupun sudah ada peraturan perdagangan satwa liar.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ani Mardiasuti dan Tommy Soehartono, *Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia*, Japan international Cooperation Agency (JICA), 2003.
- Cococmerina, *Memahami pengertian sayang binatang*, From <http://cococmerina.wordpress.com>
- Daud Silalahi, *Hukum lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan Hukumnya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Mochammad Indrawan, Richard B. Primack dan Jatna Supriatna, *Biologi Konservasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*,

- 
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 1988.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1991.
- Pelaksanaan CITES di Indonesia*. Retrieved May 21, 2010, from [http://www.wwf.or.id/berita\\_fakta/highlights/?4201/Pelaksanaan-CITES-di-Indonesia](http://www.wwf.or.id/berita_fakta/highlights/?4201/Pelaksanaan-CITES-di-Indonesia)
- Pengusutan kasus perdagangan orang utan harus tuntas, from <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/06/25/121560-pengusutan-kasus-perdagangan-orangutan-harus-tuntas>
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, PT Paradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Suatu tinjauan Sosiologi Hukum terhadap masalah-masalah Sosial*, Alumni, Bandung, 1981.
- Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993.
- Spesies Langka Penyeimbang Kehidupan Manusia*. (n.d), from <http://bataviase.co.id/node/225552>
- Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Unpar, *Diktat Kuliah Pengajar Ilmu Hukum*, 1995.
- Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.